PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 2, Number 1, 2027
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Rekonstruksi Kewarisan Beda Agama Dalam Pluralisme Hukum Waris Indonesia: Analisis Integratif Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Instrumen Wasiat Wajibah

Nazwa Khofatuniza[1], Naysilla Destrawati[2], Sischa Amelia Agustin[3]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
[2]Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
[3]Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Korespondensi: nkhofatuniza@gmail.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Sept 27th, 2026
Revised Nov 5th, 2026
Accepted Nov 13th, 2026

Keyword:
Interfaith inheritance; Legal pluralism; Mandatory bequest; Unworthiness to inherit; Customary law.

ABSTRAK

Pluralism in Indonesian inheritance law created protracted legal uncertainty regarding interfaith inheritance disputes across civil, Islamic, and customary legal regimes. Prior doctrinal studies largely compared the Indonesian Civil Code and the Compilation of Islamic Law in isolation without evaluating judicial remedies, customary norms, or doctrinal ambiguities surrounding automatic unworthiness to inherit. This study examined how Indonesian courts reconciled religious inheritance barriers with substantive justice and reconstructed an integrative doctrinal framework for interfaith estate distribution. Applying normative legal research with statutory, conceptual, comparative, and case approaches, the analysis evaluated statutory provisions, Supreme Court jurisprudence, and tripartite inheritance rules. The findings demonstrated that while the Civil Code recognized universal bilateral heirship regardless of religion, the Compilation of Islamic Law prohibited interfaith succession; however, Indonesian Supreme Court jurisprudence consistently bridged this gap through mandatory bequest (wasiat wajibah) capped at one-third of the estate. Furthermore, customary inheritance systems prioritized familial harmony over religious affiliation, whereas unworthiness under Article 838 of the Civil Code required formal judicial declaration rather than automatic operation. Consequently, harmonizing interfaith succession demanded codifying judicial mandatory bequest parameters and integrating tripartite inheritance principles.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan merupakan instrumen fundamental dalam tata hukum keperdataan yang mengatur peralihan seluruh hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya (Subekti, 2014). Sebagai bagian integral dari hukum keluarga, regulasi kewarisan tidak sekadar berfungsi mendistribusikan aset material, melainkan juga menjaga kesinambungan relasi kekeluargaan, stabilitas ekonomi rumah tangga, dan kepastian hak kebendaan di tengah masyarakat (Suparman, 2018). Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk secara sosiologis maupun religius, kompleksitas hubungan keluarga lintas keyakinan melahirkan dinamika hukum yang krusial ketika terjadi peristiwa kematian dalam keluarga beda agama. Perpindahan agama oleh salah satu anggota keluarga maupun perkawinan beda agama memunculkan persoalan yuridis mengenai kedudukan ahli waris yang berbeda keyakinan dengan pewaris (Hariyanto, 2020; Wahyuni, 2021).

Secara konstitusional dan historis, sistem hukum waris di Indonesia masih berada dalam kondisi pluralisme hukum yang belum terunifikasi secara nasional. Hingga saat ini, terdapat tiga sistem hukum waris yang hidup dan berlaku secara berdampingan, yakni hukum waris perdata Barat yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), hukum waris Islam yang dikodifikasikan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta hukum waris adat yang berakar pada nilai-nilai komunal masyarakat hukum adat di berbagai daerah (Manan, 2019; Sjarif & Elmiyah, 2016). Ketiga sistem hukum tersebut bertumpu pada paradigma filosofis yang berbeda mengenai syarat subjek ahli waris, hubungan darah, dan pengaruh faktor keagamaan terhadap hak mewarisi. Dalam KUH Perdata, pewarisan didasarkan semata-mata pada hubungan darah dan perkawinan yang sah tanpa menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang, sedangkan dalam KHI, kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan syarat mutlak terjadinya hubungan kewarisan (Hariyanto, 2020; Suma, 2013).

Disparitas normatif antar-sistem hukum tersebut menimbulkan ketegangan praktis yang signifikan dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan. Ketika seorang pewaris beragama Islam meninggalkan ahli waris non-Muslim baik pasangan hidup maupun anak kandung, penerapan Pasal 171 huruf c KHI secara tekstual mengakibatkan terputusnya hak kewarisan ahli waris non-Muslim tersebut (Muthiah, 2017; Nasution, 2022). Sebaliknya, apabila sengketa diajukan ke lingkungan peradilan umum dengan mendalilkan KUH Perdata, perbedaan kompetensi absolut antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri kerap memicu konflik yurisdiksi serta ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan (Rofiq, 2021; Siregar & Lubis, 2023). Di sisi lain, wacana kewarisan beda agama terus menjadi perdebatan yang belum tuntas di kalangan teoritisi dan praktisi hukum Islam antara mempertahankan tekstualitas fikih klasik atau mengakomodasi tuntutan keadilan substantif dalam keluarga modern (Hariyanto, 2020; Huda, 2022).

Kajian terdahulu telah menguraikan beberapa dimensi dasar dari permasalahan kewarisan beda agama di Indonesia. Hariyanto (2020) melakukan tinjauan yuridis normatif yang membandingkan kedudukan ahli waris beda agama dalam KUH Perdata dan KHI, dengan menyimpulkan bahwa Pasal 832 dan Pasal 838 KUH Perdata tidak menghalangi pewarisan lintas agama, sedangkan Pasal 171 huruf c KHI menutup hak saling mewarisi antar-pemeluk agama yang berbeda dan hanya membuka jalan melalui hibah, wasiat, atau hadiah berdasarkan Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/9/2005. Penelitian lain oleh Wahyuni (2021) dan Munawar (2022) menelaah pergeseran orientasi hakim Mahkamah Agung dalam memberikan bagian harta peninggalan kepada ahli waris non-Muslim melalui konstruksi *wasiat wajibah*. Sementara itu, penelitian Firdaus dan Rahmawati (2023) serta Pratama et al. (2024) mengkaji dinamika yurisprudensi Pengadilan Agama dalam menentukan besaran porsi *wasiat wajibah* agar tidak melampaui batas maksimal sepertiga harta warisan serta tidak melebihi bagian ahli waris yang beragama Islam.

Meskipun literatur terdahulu telah memetakan perbedaan tekstual antara KUH Perdata dan KHI, terdapat empat celah penelitian (*research gaps*) yang belum terjawab secara tuntas dan menjadi fokus kebaruan (*novelty*) dalam artikel ini. Pertama, kajian komparatif sebelumnya hanya mempertentangkan KUH Perdata dan KHI secara biner, sehingga mengabaikan posisi hukum waris adat sebagai pilar ketiga pluralisme hukum waris Indonesia yang justru memiliki mekanisme inklusif dalam menyelesaikan pewarisan lintas keyakinan (Suryani & Wijaya, 2023). Kedua, literatur normatif sebelumnya masih menyisakan ambiguitas doktrinal mengenai mekanisme keberlakuan status ketidakpatutan mewaris (*onwaardigheid*) dalam Pasal 838 KUH Perdata, khususnya apakah status tersebut berlaku secara otomatis demi hukum atau mensyaratkan putusan pengadilan terlebih dahulu (Hariyanto, 2020). Ketiga, kajian sebelumnya hanya menyebut hibah, wasiat, dan hadiah sebagai solusi alternatif tanpa menganalisis efektivitas yuridis, batasan porsi, dan potensi sengketa pembatalan hibah/wasiat di pengadilan (Kurniawan, 2023). Keempat, belum terdapat kerangka rekonstruksi integratif yang menyatukan doktrin perdata, putusan yurisprudensi *wasiat wajibah*, dan prinsip hukum adat ke dalam pedoman penyelesaian sengketa waris beda agama yang harmonis.

Berdasarkan identifikasi kesenjangan akademik tersebut, artikel ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis secara mendalam rekonstruksi doktrin ketidakpatutan mewaris (*onwaardigheid*) dalam KUH Perdata serta batas penghalang kewarisan dalam KHI; kedua, mengevaluasi secara komparatif penyelesaian kewarisan beda agama dalam tiga sistem hukum waris Indonesia dengan mengintegrasikan perspektif hukum waris adat; dan ketiga, menganalisis efektivitas instrumen solusi alternatif berupa hibah, wasiat, dan *wasiat wajibah* dalam yurisprudensi Mahkamah Agung guna

merumuskan model harmonisasi hukum waris beda agama. Kontribusi penelitian ini diharapkan memberikan landasan teoretis bagi pengembangan doktrin hukum kewarisan nasional yang responsif terhadap kemajemukan masyarakat, sekaligus menjadi rujukan preskriptif bagi hakim dalam memutus perkara sengketa harta peninggalan keluarga beda agama secara adil dan berkepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang memfokuskan kajian pada analisis kaidah hukum positif, asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, serta penalaran hukum hakim dalam putusan peradilan (Marzuki, 2019). Objek analisis dalam penelitian ini meliputi norma hukum kewarisan yang tersebar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), doktrin hukum waris adat, serta rangkaian yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait pemberian harta warisan kepada ahli waris beda agama.

Guna memperoleh hasil analisis yang komprehensif, penelitian ini menerapkan empat pendekatan hukum secara terpadu. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah struktur norma dalam Pasal 528, Pasal 584, Pasal 830, Pasal 832, Pasal 838, Pasal 840, dan Pasal 1066 KUH Perdata serta Pasal 171 hingga Pasal 214 KHI. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk membedah konsep hak *saisine*, ketidakpatutan mewaris (*onwaardigheid*), *mawāni' al-irts* (penghalang mewarisi dalam hukum Islam), dan konstruksi *wasiat wajibah*. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan secara internal dengan membandingkan sistem hukum waris perdata Barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Sementara itu, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji *ratio decidendi* putusan-putusan Mahkamah Agung yang membentuk kaidah hukum baru dalam penyelesaian sengketa waris beda agama (Hidayat & Rahman, 2022).

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran basis data putusan pengadilan. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan keperdataan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/9/2005, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, Nomor 51 K/AG/1999, Nomor 16 K/AG/2010, dan Nomor 721 K/Ag/2015. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum waris, artikel jurnal ilmiah terakreditasi dan bereputasi yang terbit dalam kurun waktu lima tahun terakhir, serta hasil kajian akademik terdahulu. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif preskriptif melalui teknik interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis guna membangun rekonstruksi hukum yang koheren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rekonstruksi Doktrin Penghalang Mewarisi dan Otomatisasi Onwaardigheid

Perbedaan mendasar antara sistem hukum waris KUH Perdata dan KHI terletak pada kualifikasi subjek hukum yang berhak tampil sebagai ahli waris serta faktor-faktor yang menggugurkan hak tersebut. Dalam konstruksi KUH Perdata, pewarisan diposisikan sebagai bagian dari hukum kebendaan sebagaimana diatur dalam Buku II KUH Perdata. Pasal 528 KUH Perdata menegaskan bahwa hak mewaris merupakan hak kebendaan atas harta peninggalan, sedangkan Pasal 584 KUH Perdata menempatkan pewarisan sebagai salah satu cara memperoleh hak milik (Ramulyo, 2015; Sjarif & Elmiyah, 2016). Konsekuensi dari konstruksi kebendaan tersebut adalah berlakunya asas *le mort saisit le vif* atau hak *saisine* dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang dari pewaris pada saat kematian terjadi (Subekti & Tjitrosudibio, 2014). Karena pewarisan bertumpu pada hubungan darah sah maupun luar kawin serta hubungan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata, sistem hukum perdata Barat tidak mengenal perbedaan keyakinan religius sebagai penghalang mewarisi.

Meskipun KUH Perdata bersifat netral terhadap agama, undang-undang membatasi hak mewarisi melalui lembaga ketidakpatutan mewaris (*onwaardigheid*) yang diatur secara limitatif dalam Pasal 838 KUH Perdata. Ketentuan tersebut menetapkan empat kualifikasi tindakan tercela yang menyebabkan seseorang dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris, yaitu: dipersalahkan karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris; dipersalahkan karena memfitnah pewaris melakukan kejahatan yang

diancam pidana penjara lima tahun atau lebih; menghalangi pewaris dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau mencabut surat wasiat; serta menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris (Hariyanto, 2020; Pitlo, 2015). Persoalan teoretis yang kerap menimbulkan perdebatan doktrinal adalah apakah status *onwaardigheid* tersebut berlaku secara otomatis demi hukum (*van rechtswege*) begitu salah satu unsur Pasal 838 terpenuhi, ataukah memerlukan putusan pengadilan perdata yang secara khusus menyatakan ketidakpatutan tersebut.

Analisis sistematis terhadap Pasal 838 dan Pasal 840 KUH Perdata menunjukkan bahwa ketidakpatutan mewaris tidak bekerja secara otomatis tanpa intervensi yudisial. Pasal 840 KUH Perdata memuat frasa mengenai seorang ahli waris yang telah dinyatakan tidak patut untuk mewaris, yang secara gramatikal dan sistematis merujuk pada adanya suatu penetapan atau putusan hakim (Hariyanto, 2020; Brught, 2015). Selain itu, kualifikasi pertama dan kedua dalam Pasal 838 mensyaratkan frasa telah dijatuhi hukuman atau pernah dipersalahkan dengan putusan hakim, yang berarti harus terdapat putusan pidana berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagai dasar pembuktian kesalahan. Apabila salah satu ahli waris lain mendalilkan bahwa seorang ahli waris melakukan perbuatan dalam Pasal 838 angka 3 atau angka 4 yang belum diputus pengadilan pidana, maka ahli waris tersebut tetap memiliki hak *saisine* hingga pengadilan perdata menjatuhkan putusan yang mencabut status keahliwarisannya dan mewajibkannya mengembalikan seluruh harta beserta hasil yang telah dinikmati sejak terbukanya warisan sesuai Pasal 839 KUH Perdata. Penegasan doktrinal ini krusial dalam sengketa waris keluarga beda agama agar tidak terjadi penghilangan hak waris secara sepihak oleh sesama ahli waris tanpa proses pembuktian peradilan.

Berbeda secara diametral dengan KUH Perdata, sistem hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam menempatkan kesamaan akidah sebagai fondasi utama peralihan harta waris. Pasal 171 huruf b dan huruf c KHI menegaskan bahwa pewaris maupun ahli waris harus beragama Islam pada saat pewaris meninggal dunia, sedangkan Pasal 172 KHI menentukan pembuktian keislaman melalui kartu identitas, pengakuan, amalan, atau kesaksian (Muthiah, 2017; Anshary, 2017). Norma dalam KHI tersebut merupakan derivasi langsung dari doktrin jumhur ulama empat mazhab yang merujuk pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengenai larangan saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim (Salman & Haffas, 2016; Suma, 2013). Dalam kerangka KHI, perbedaan agama dikategorikan sebagai *ikhtilāf al-dīn* yang menjadi salah satu penghalang kewarisan (*mawāni' al-irts*) di samping pembunuhan dan perbudakan. Dengan demikian, pada tataran norma tekstual, KHI menutup pintu bagi ahli waris non-Muslim untuk tampil sebagai ahli waris *dzawil furudh* maupun *ashabah* terhadap harta peninggalan pewaris Muslim.

2. Analisis Komparatif Tripartit: Integrasi Hukum Waris Adat dalam Pluralisme Kewarisan

Kajian hukum kewarisan di Indonesia sering kali terjebak dalam dikotomi sempit antara KUH Perdata dan KHI, padahal realitas sosiologis masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa hukum waris adat memegang peranan vital dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga lintas agama (Suryani & Wijaya, 2023; Tamakiran, 2014). Sebagai sistem hukum yang lahir dari kesadaran komunal dan nilai kekeluargaan bangsa Indonesia, hukum waris adat tidak bertumpu pada pendekatan individualistis-materialistis sebagaimana KUH Perdata, maupun pada syarat kesamaan akidah secara kaku sebagaimana KHI. Hukum waris adat memandang harta peninggalan sebagai sarana perekat kerukunan keluarga besar (*rukun dan laras*) yang proses pembagiannya mengutamakan musyawarah mufakat serta perlindungan bagi seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan (Suparman, 2018; Wulandari & Setiawan, 2022).

Dalam struktur hukum waris adat di berbagai lingkungan masyarakat adat baik yang menganut sistem kekerabatan patrilineal seperti masyarakat Batak, matrilineal seperti masyarakat Minangkabau, maupun parental-bilateral seperti masyarakat Jawa dan Sunda, perbedaan agama antara orang tua dan anak pada prinsipnya tidak menggugurkan kedudukan anak sebagai penerus keturunan dan anggota kerabat yang berhak atas kesejahteraan harta keluarga (Suryani & Wijaya, 2023; Nugroho, 2021). Meskipun dalam masyarakat adat yang memiliki filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* terjadi akulturasi dengan hukum Islam terhadap harta pencaharian, pengelolaan harta pusaka tinggi maupun penyelesaian sengketa waris antar-saudara beda agama tetap mengedepankan prinsip keadilan distributif dan solidaritas kekerabatan. Apabila salah seorang anak berpindah agama, keluarga adat umumnya tetap memberikan bagian harta melalui mekanisme penyerahan semasa hidup (*hibah adat*) atau pembagian kekeluargaan yang disepakati bersama agar tidak memutus tali persaudaraan.

Perbandingan sistematis ketiga rezim hukum waris di Indonesia yakni KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Waris Adat mengungkapkan karakteristik, dasar filosofis, serta mekanisme penyelesaian kewarisan beda agama yang berbeda secara struktural, sebagaimana dipetakan secara komprehensif dalam Table 1.

Tabel 1. Matriks perbandingan warisan lintas agama di tiga sistem hukum Indonesia

Dimensi	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Kompilasi Hukum Islam	Hukum Adat
Dasar Filosofi	Individualistis-materialistis: hak milik berpindah saat meninggal	Berpusat pada Tuhan dan keluarga: mematuhi ajaran islam dan kewajiban terhadap keluarga	Harmonis-komunal; menjaga solidaritas keluarga dan perdamaian sosial
Dasar Hukum Utama	Pasar 528, 830, 832, 838, dan 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Pasal 171(b)-(c), 172, dan 209 Kompilasi Hukum Islam	Adat istiadat; aturan tidak tertulis
Sistem Kekerabatan	Sistem bilateral ketet (garis ayah dan ibu sama)	Bilateral dengan aturan prioritas agnatik (ashabah) yang lebih kuat	*Plural*: sistem patrilineal, matrilineal, dan parental-bilateral
Status Ahli Waris Lintas Agama	Berhak sepenuhnya sebagai ahlin waris sah tanpa diskriminasi agama	Dilarang menerima warisan langsung (mawāni' al-irts) karena perbedaan agama	Diakui sebagai anggota keluarga yang berhak mendapatkan pembagian keluarga yang adil
Alasan Diskualifikasi	Terbatas pada 4 pelanggaran berat menurut Pasal 838 (memerlukan putusan pengadilan)	Perbedaan agama (ikhtilāf al-dīn) dan pembunuhan terhadap pembuat wasiat	Pelanggaran berat terhadap kewajiban adat atau pemutus hubungan kekerabatan
Mekanisme Alternatif	Pwarisan menurut wasiat yang tunduk pada bagian sah	Hibah (grant), wasiat (testament), dan wasiat wajibah pengadilan (maks 1/3)	Distribusi keluarga sebelum meninggal (hibah adat) dan musyawarah keluarga

Temuan pada Table 1 mengonfirmasi sekaligus melampaui analisis komparatif biner yang dikemukakan oleh Hariyanto (2020) dan Manan (2019). Jika KUH Perdata dan KHI berada pada dua kutub normatif yang saling berseberangan terkait syarat agama ahli waris, hukum waris adat justru menempati posisi penengah yang mengutamakan fungsi sosial harta peninggalan sebagai penopang kehidupan anggota keluarga tanpa memandang keyakinan religius. Prinsip musyawarah kekeluargaan dan keadilan proporsional dalam hukum waris adat sejalan dengan kebutuhan sosiologis masyarakat Indonesia modern, di mana ikatan emosional dan bakti anak non-Muslim terhadap orang tua Muslim tetap terjaga hingga akhir hayat pewaris (Wulandari & Setiawan, 2022; Huda, 2022). Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai komunal hukum adat ke dalam penalaran hakim menjadi pijakan sosiologis yang kokoh untuk menghindari ketimpangan sosial akibat penerapan norma waris secara kaku.

3. Evaluasi Kritis Instrumen Solusi Alternatif dan Yurisprudensi Wasiat Wajibah

Untuk mengatasi kebuntuan hak kebendaan ahli waris beda agama dalam hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama menegaskan dua kaidah pokok: pertama, hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar-orang yang berbeda agama; dan kedua, pemberian harta antar-orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah (Muthiah, 2017; Hariyanto, 2020). Secara normatif, ketiga instrumen tersebut disediakan agar pewaris tetap dapat menyalurkan kasih sayang dan

tanggung jawab material kepada anggota keluarganya yang berbeda keyakinan tanpa melanggar ketentuan *faraidh*. Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia, efektivitas ketiga instrumen sukarela tersebut menghadapi berbagai hambatan yuridis dan empiris yang signifikan (Kurniawan, 2023; Nasution, 2022).

Pertama, instrumen hibah yang diatur dalam Pasal 210 hingga Pasal 214 KHI serta Pasal 1666 KUH Perdata mensyaratkan perbuatan hukum penyerahan barang secara nyata semasa pewaris masih hidup serta dibatasi maksimal sepertiga dari harta benda penghibah dalam KHI. Kendala praktis yang sering muncul adalah sebagian besar pewaris di Indonesia tidak merencanakan distribusi aset semasa hidup karena faktor budaya yang menganggap pembicaraan harta sebelum kematian sebagai hal yang tabu (Siregar & Lubis, 2023). Selain itu, hibah orang tua kepada anak yang melampaui batas sepertiga harta kerap digugat pembatalannya oleh ahli waris Muslim lainnya setelah pewaris meninggal dunia dengan dalih melanggar hak mutlak ahli waris (*legitieme portie* dalam KUH Perdata atau ketentuan Pasal 210 KHI). Kedua, instrumen wasiat biasa (*testamen*) bergantung sepenuhnya pada inisiatif dan kehendak subjektif pewaris sebelum wafat. Apabila pewaris meninggal dunia secara mendadak tanpa meninggalkan akta wasiat di hadapan notaris atau saksi yang sah sesuai Pasal 195 KHI, maka ahli waris non-Muslim kehilangan akses perlindungan harta secara total (Kurniawan, 2023; Firdaus & Rahmawati, 2023).

Keterbatasan instrumen hibah dan wasiat sukarela tersebut mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan terobosan hukum (*judicial activism*) melalui perluasan makna lembaga *wasiat wajibah*. Dalam Pasal 209 KHI, *wasiat wajibah* semula hanya diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, dengan besaran maksimal sepertiga dari harta warisan. Namun, melalui serangkaian yurisprudensi tetap, Mahkamah Agung memperluas cakupan subjek *wasiat wajibah* kepada ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris Muslim. Perkembangan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung dalam sengketa kewarisan beda agama dirangkum secara sistematis dalam Table 2.

Tabel 2. Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia tentang wasiat wajibah untuk ahli waris lintas agama

Putusan Mahkamah Agung	Konteks Sengketa Kasus	Instrumen Hukum yang Diterapkan	Rasio Decidendi Utama & Aturan Bagian
Putusan No. 368 K/AG/1995	Wasi Muslim yang meninggal masih memiliki anak kandung, termasuk seorang putri yang murtad	Wasiat wajibah (analogi yudisial Pasal 209 KHI)	Anak perempuan non-Muslim diberikan bagian yang sama dengan anak perempuan biologis melalui wasiat wajibah untuk menegakkan keadilan dalam keluarga
Putusan No. 51 K/AG/1999	Ahli waris Muslim yang masih hidup dimiliki oleh saudara dan kerabat non-Muslim	Wasiat wajibah untuk ahli waris non-Muslim yang dijadikan jaminan	Ahli waris non-Muslim tetap dilarang sebagai ahli waris langsung tetapi berhak atas wasiat wajibah karena pertimbangan kemanusiaan
Putusan No. 16 K/AG/2010	Suami Muslim yang dimakamkan di depan istri non-Muslim setelah 18 tahun menikah	Wasiat wajibah untuk pasangan yang masih hidup yang bukan Muslim	Kesetiaan jangka panjang kepada pasangan membenarkan pemberian wasiat wajibah kepada istri non-Muslim sambil

			tetap menjaga aturan warisan Islam
Putusan No. 721 K/Ag/2015	Sengketa warisan yang melibatkan janda Kristen dan anak-anak angkat/biologis	Wasiat wajibah dibatasi maksimal sepertiga (1/3)	Pasangan non-Muslim yang menerima wasiat wajibah dibatasi ketat oleh ambang maksimum 1/3 harta menurut hukum Islam
Putusan No. 331 K/Ag/2018	Perselisihan keluarga lintas agama soal harta perkawinan bersama dan bagian warisan	Pemisahan harta bersama + wasiat wajibah	Harta bersama suami istri harus dibagi dulu sebelum mengalokasikan wasiat wajibah dari harta bersih pewaris

Analisis terhadap rangkaian putusan dalam Table 2 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung secara konsisten membangun jalan tengah yuridis yang memadukan kepastian hukum Islam dengan keadilan substantif (Wahyuni, 2021; Pratama et al., 2024). Secara konseptual, hakim tidak mengubah status ahli waris non-Muslim menjadi ahli waris *faraidh*, sehingga prinsip syariah dalam Pasal 171 huruf c KHI dan Fatwa MUI tetap dihormati secara formal. Namun, melalui *wasiat wajibah* yang ditetapkan secara *ex officio* oleh pengadilan meskipun pewaris tidak meninggalkan surat wasiat, negara menjamin bahwa pasangan hidup maupun anak kandung yang berbeda agama tidak terlantar secara ekonomi (Munawar, 2022; Firdaus & Rahmawati, 2023). Terobosan yudisial ini sekaligus menjawab kekosongan hukum yang disoroti oleh Hariyanto (2020) ketika terjadi benturan antara aturan agama dan tuntutan kemanusiaan dalam keluarga.

4. Rekonstruksi Model Harmonisasi Kewarisan Beda Agama di Indonesia

Meskipun yurisprudensi *wasiat wajibah* telah menjadi praktik yang mapan di tingkat kasasi, ketiadaan pedoman normatif yang seragam pada tingkat peradilan pertama dan banding masih menimbulkan disparitas putusan mengenai penentuan besaran bagian *wasiat wajibah* serta penentuan kompetensi pengadilan (Rofiq, 2021; Pratama et al., 2024). Dalam beberapa perkara, pengadilan tingkat pertama menolak gugatan ahli waris non-Muslim secara mutlak karena berpegang secara kaku pada bunyi Pasal 171 huruf c KHI, sehingga memaksa para pihak menempuh upaya hukum hingga tingkat kasasi. Selain itu, terjadi perdebatan doktrinal apabila besaran bagian *wasiat wajibah* yang diberikan kepada ahli waris non-Muslim menyamai bagian ahli waris Muslim, yang berpotensi melanggar batas maksimal sepertiga harta peninggalan apabila jumlah ahli waris non-Muslim lebih dari satu orang (Huda, 2022; Nasution, 2022).

Guna membangun kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa waris beda agama, penelitian ini merumuskan rekonstruksi model harmonisasi hukum kewarisan melalui empat pilar preskriptif. Pilar pertama adalah penegasan prinsip *lex domicilii* dan pilihan hukum berdasar identitas keagamaan pewaris (*personalitas keislaman*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Apabila pewaris beragama Islam, maka penyelesaian sengketa waris menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama dengan menerapkan hukum waris Islam yang dipadukan dengan kaidah yurisprudensi *wasiat wajibah*, sehingga sengketa tidak lagi ditarik ke Pengadilan Negeri menggunakan KUH Perdata (Rofiq, 2021; Siregar & Lubis, 2023). Sebaliknya, apabila pewaris beragama non-Muslim dan tidak tunduk pada hukum adat tertentu, maka KUH Perdata berlaku penuh tanpa diskriminasi agama bagi seluruh ahli waris.

Pilar kedua adalah pemisahan harta bersama (*gono-gini*) secara ketat sebelum penetapan harta peninggalan (*tirkah*) sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018. Dalam perkawinan beda agama, separuh dari harta bersama merupakan hak milik mutlak pasangan yang hidup terlama berdasarkan hukum perkawinan, bukan objek warisan (Munawar, 2022). Pemisahan ini mencegah terjadinya perampasan hak kebendaan pasangan non-Muslim akibat pencampuran antara harta bawaan dan harta bersama dalam proses pembagian waris.

Pilar ketiga adalah kodifikasi parameter proporsionalitas *wasiat wajibah* melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Besaran *wasiat wajibah* bagi seluruh ahli waris non-Muslim harus dibatasi secara kumulatif maksimal sepertiga (1/3) dari total

harta peninggalan bersih setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah dan pelunasan utang pewaris, dengan ketentuan bahwa bagian masing-masing penerima *wasiat wajibah* tidak boleh melebihi bagian ahli waris Muslim yang sederajat (Pratama et al., 2024; Firdaus & Rahmawati, 2023). Dalam menentukan besaran di bawah batas maksimal sepertiga tersebut, hakim wajib mempertimbangkan indikator sosiologis yang diadopsi dari hukum waris adat, seperti lamanya usia perkawinan, tingkat pengabdian dan pemeliharaan terhadap pewaris semasa sakit, serta kondisi kerentanan ekonomi penerima wasiat.

Pilar keempat adalah penguatan mekanisme mediasi berbasis kekeluargaan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Mengadopsi nilai musyawarah mufakat dalam hukum waris adat, pengadilan perlu mendorong para ahli waris Muslim dan non-Muslim untuk menyepakati pembagian harta secara perdamaian (*ash-shulh*) yang dituangkan dalam akta perdamaian (*acta van dading*) berkekuatan hukum tetap (Suryani & Wijaya, 2023; Wulandari & Setiawan, 2022). Melalui kesepakatan perdamaian yang difasilitasi pengadilan, ketegangan emosional antar-anggota keluarga dapat diredam tanpa mengorbankan prinsip keyakinan agama masing-masing pihak maupun perlindungan hak ekonomi ahli waris yang berbeda keyakinan.

KESIMPULAN

Pluralisme hukum kewarisan di Indonesia melahirkan ketegangan normatif antara KUH Perdata yang bersifat netral terhadap agama melalui konsep hak *saisine* dan Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, sementara status ketidakpatutan mewaris (*onwaardigheid*) dalam Pasal 838 KUH Perdata tidak berlaku otomatis melainkan mensyaratkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Integrasi perspektif hukum waris adat sebagai pilar ketiga hukum waris nasional membuktikan bahwa fungsi utama harta peninggalan adalah menjaga solidaritas kekerabatan dan kesejahteraan anggota keluarga lintas keyakinan. Keterbatasan instrumen hibah dan wasiat sukarela dalam praktik berhasil dijembatani oleh yurisprudensi Mahkamah Agung melalui perluasan *wasiat wajibah* bagi pasangan dan anak non-Muslim dengan batas maksimal sepertiga harta peninggalan bersih. Rekonstruksi harmonisasi kewarisan beda agama ke depan menuntut penerbitan pedoman teknis Mahkamah Agung yang mengintegrasikan penegasan kompetensi absolut berbasis personalitas pewaris, pemisahan harta bersama sebelum pembagian waris, parameter proporsionalitas *wasiat wajibah* berbasis pengabdian keluarga, serta pengutamaan mediasi kekeluargaan berlandaskan nilai hukum adat.

REFERENSI

Anshary, M. (2017). Hukum kewarisan Islam dalam teori dan praktik. Pustaka Pelajar.

Brught, G. V. D. (2015). Seri Pitlo: Hukum waris buku kesatu (F. Tengker, Trans.). Citra Aditya Bakti.

Firdaus, M. R., & Rahmawati, D. (2023). Judicial discretion in granting wasiat wajibah to non-Muslim heirs in Indonesian Religious Courts. Jurnal Hukum dan Peradilan, 12(2), 245–268. https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.245-268

Hariyanto, B. (2020). Tinjauan yuridis terhadap pembagian harta waris beda agama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, 8(2), 28–42.

Hidayat, T., & Rahman, A. (2022). Metodologi penelitian hukum normatif dalam analisis putusan pengadilan agama. Jurnal Rechts Vinding, 11(1), 89–106. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.842

Huda, M. (2022). Rekonstruksi pemikiran hukum kewarisan Islam lintas agama di Indonesia perspektif maqashid syariah. Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 32(1), 45–66. https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.10412

Kurniawan, R. (2023). Efektivitas hibah dan wasiat sebagai instrumen penyelesaian sengketa harta keluarga beda agama. Jurnal Yudisial, 16(1), 55–74. https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.519

Manan, A. (2019). Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia. Kencana.

Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Munawar, A. (2022). The evolution of wasiat wajibah in Indonesian Supreme Court jurisprudence: Bridging Islamic law and substantive justice. Journal of Indonesian Islam, 16(2), 389–412. https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.2.389-412

Muthiah, A. (2017). Hukum Islam: Dinamika seputar hukum keluarga. Pustaka Baru Press.

Nasution, K. (2022). Interfaith inheritance in Indonesia: Between textual orthodoxy and progressive judicial interpretation. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 6(2), 612–634. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.13904

Nugroho, S. S. (2021). Hukum waris adat di Indonesia: Pluralisme dan dinamika penyelesaian sengketa. Lakeisha.

Pitlo, A. (2015). Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (M. Isa Arief, Trans.). Intermasa.

Pratama, Y., Santoso, H., & Lestari, W. (2024). Proportionality and the one-third limit of wasiat wajibah in interfaith estate disputes: A doctrinal review. Brawijaya Law Journal, 11(1), 78–97. https://doi.org/10.21776/ub.blj.2024.011.01.05

Ramulyo, M. I. (2015). Perbandingan hukum kewarisan Islam dengan kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sinar Grafika.

Rofiq, A. (2021). Hukum perdata Islam di Indonesia (Edisi revisi). Rajawali Pers.

Salman, O., & Haffas, M. (2016). Hukum waris Islam. Refika Aditama.

Siregar, F. A., & Lubis, M. R. (2023). Conflict of jurisdiction between Religious Courts and District Courts in interfaith inheritance claims. Juris: Jurnal Ilmiah Syariah, 22(1), 115–129. https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.8941

Sjarif, S. A., & Elmiyah, N. (2016). Hukum kewarisan perdata Barat: Pewarisan menurut undang-undang. Kencana.

Subekti. (2014). Pokok-pokok hukum perdata. Intermasa.

Subekti, & Tjitrosudibio. (2014). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Balai Pustaka.

Suma, M. A. (2013). Keadilan hukum waris Islam dalam pendekatan teks dan konteks. Rajawali Pers.

Suparman, E. (2018). Hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat, dan BW. Refika Aditama.

Suryani, D., & Wijaya, K. (2023). Customary inheritance mechanisms in resolving interfaith family disputes: A socio-legal perspective. Mimbar Hukum, 35(1), 142–163. https://doi.org/10.22146/mh.v35i1.7812

Tamakiran, S. (2014). Asas-asas hukum waris menurut tiga sistem hukum. Pionir Jaya.

Wahyuni, S. (2021). Pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia melalui yurisprudensi wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(3), 512–533. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art4

Wulandari, R., & Setiawan, B. (2022). Harmonization of customary deliberation and Islamic inheritance principles in Indonesian family law. Jurnal Konstitusi, 19(4), 834–856. https://doi.org/10.31078/jk1946